



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT**

Nomor : 421.1/13963/436.6.4/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Mei 2012 dan surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 305/Skr/PKK-KS/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal / POS PAUD TERPADU (PPT) Kepada :

1. Nama Ketua : Suparmi, S.Pd
2. Nama Kelompok : " **MENTARI** "
3. Alamat : Jl. Gunungsari Indah Blok T / 21
RT : 03 : RW. VII
Kelurahan : Kedurus
Kecamatan : Karang pilang
Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU)
5. Tahap : I (**satu**)
6. Masa Berlaku 1 : Tanggal : 4 Desember 2012 s/d
tahun berikutnya

Tanggal : 3 Desember 2013



Surabaya, 4 Desember 2012
KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN S Psi. MM
Pembina. Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL JAGIR WONOKROMO NO.356 TELP. 8477169 SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ 13963 /436.6.4/2012

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor :20 tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 305/Skr/PKK-KS/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 berserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kedurus Nomor : 421.1/160/436.11.13.3/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Ketua | : Suparmi, S.Pd |
| Nama Kelompok | : " MENTARI " |
| Jenis pendidikan | : PAUD Jalur Non formal
: (POS PAUD TERPADU) |
| Tahap | : I (satu) |
| Alamat | : Jl. Gunungsari Indah Blok T / 21
RT. 03 RW. VII
Kelurahan : Kedurus
Kecamatan : Karang pilang
Kota : Surabaya |

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 4 Desember 2012 s/d 3 Desember 2013.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Desember 2012



Dr. IKHSAN, S Psi. MM
Pembina.Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Ka. UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2165 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/34048/436.7.1/2023 Tanggal 21 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT MENTARI
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : Gunungsari Indah Blok U RT2/RW7 , RT 2 / RW 7,
Kelurahan Kedurus, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN : 69763720
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : Suparmi

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/24824/436.7.1/2022 tanggal 23 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 November 2023 sampai dengan 21 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 November 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

